



## HADIS TENTANG ARAH KIBLAT: KRITIK PEMIKIRAN ALI MUSTAFA YAQUB

**Muhammad Yunus**

Dosen Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Sekolah Tinggi Agama Islam  
Darul Kamal Nahdlatul Wathan Kembang Kerang Lombok Timur

### Abstrak

Dua hal penting yang dikaji dalam artikel ini: (1) pendapat-pendapat mengenai penentuan arah kiblat dan (2) pendapat Ali Mustofa Yaqub tentang penentuan arah kiblat. Pada dasarnya, penentuan arah kiblat mempunyai metode dan caranya sendiri. Secara geografis, Indonesia adalah wilayah yang jauh dari Masjid Al-Haram tempat dimana masyarakat Muslim diwajibkan untuk menghadap ke sana ketika melakukan ritual shalat. Letak geografis inilah yang mengharuskan masyarakat Muslim Indonesia harus jeli dan cermat dalam menentukan arahnya kiblatnya tersebut. Salah seorang pemikir Muslim asal Indonesia, Ali Mustafa Yaqub mempunyai pendapat yang berbeda dari pendapat umum yang dipahami selama ini. menentukan arah kiblat cukup dengan mengetahui empat penjuru angin; barat, timur, utara dan selatan. Sehingga untuk menentukan kiblat cukup hanya dengan mengetahui atau bertanya tentang empat penjuru angin. Untuk memahami konteks pemikiran Ali Mustafa Yaqub tersebut, maka digunakan teori analisis wacana yang menekankan kepada penelusuran pengaruh dan teks-teks yang melarbelakangi tercetusnya hasil suatu pemikiran.

**Kata Kunci:** Kiblat, Ka'bah dan Analisis Wacana

### Pendahuluan

Shalat merupakan tiangnya agama sehingga barangsiapa yang mendirikan shalat berarti orang tersebut telah mendirikan agamanya dan barangsiapa yang meninggalkan shalat, maka orang itu telah menghancurkan agamanya. Shalat juga merupakan pembeda antara orang muslim dan orang kafir dan orang yang meninggalkan shalat secara sengaja, maka ia telah kufur. Disamping itu, shalat juga merupakan amal ibadah yang pertama kali akan dihisab di akhirat kelak dan mulus tidaknya amal-amal ibadah yang lain tergantung mulus tidaknya shalat. Oleh karena sangat urgennya shalat, maka setiap orang muslim mesti melaksanakan shalat dengan sebaik-baiknya sehingga shalatnya sah dan diterima sebagai ibadah di sisi Allah. Agar shalat menjadi sah maka mesti memenuhi rukun dan syarat sahnya shalat. Dan diantara syarat sahnya shalat yang mesti diperhatikan oleh setiap yang akan melaksanakan shalat adalah menghadap ke arah kiblat (*istiqbal al-Qiblah*) kecuali shalat *khauf*, shalat sunnat dalam kendaraan dan shalatnya orang yang tidak tahu arah kiblat sama sekali.

Sebagaimana kita ketahui bahwa Ka'bah (*Bait Allah*) merupakan kiblat bagi umat Islam yang letaknya jauh dari Indonesia yaitu di Masjidil Haram Mekkah Arab Saudi yang menjadi tolok ukur sahnya salat. Arah kiblat dapat ditentukan dari setiap titik atau tempat di permukaan bumi dengan melakukan perhitungan atau pengukuran. Oleh karena itu perhitungan arah kiblat pada dasarnya adalah untuk mengetahui perhitungan untuk menetapkan ke arah mana Ka'bah di Mekah itu dilihat dari suatu tempat di permukaan bumi, sehingga semua gerakan orang yang melaksanakan salat, baik ketika berdiri, ruku' maupun sujudnya selalu berhimpit dengan arah yang menuju Ka'bah.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktek*, Buana pustaka, 2004, hal. 50



Di Indonesia tidak sedikit masjid yang kiblatnya kurang tepat, yang berakibat menimbulkan keresahan banyak kalangan, terutama pejabat Kementerian Agama, tokoh agama, takmir masjid dan mushalla, hal ini karena beberapa sebab antara lain pada saat pertama mendirikan masjid tersebut pengukuran arah kiblatnya masih sangat sederhana dan sekedar kira-kira, selain itu tidak didukung dengan data yang akurat, sehingga setelah masjid berdiri beberapa tahun dan diukur dengan menggunakan metode yang akurat berbeda arahnya dengan masjid yang telah berdiri sebelumnya. Melihat keadaan ini ada yang merubah arah kiblatnya dengan cara mengatur shaf nya, ada yang dibongkar dan menyesuaikan dengan kiblat yang benar dan ada yang tetap dengan arah kiblat yang lama dengan perdebatan yang sengit antara paham kiblat yang lama dengan paham kiblat yang baru. Selain itu ada juga yang berpendapat adanya kesalahan arah kiblat karena adanya gempa dan pergeseran lempeng bumi sehingga arah kiblat di sebagian besar wilayah Indonesia bergeser, dan menjadi salah arah kiblatnya.<sup>2</sup>

### Arah Kiblat dan Cara Menentukannya

Makna arah dalam ilmu survey dan pemetaan dimaknai sebagai sebuah garis yang menunjukkan atau mengantarkan ke suatu tempat atau titik tanpa melibatkan jarak antara dua titik (*An indication of the location of one point with respect to another without involving the distance between the two points*).<sup>3</sup> Sedangkan kata kiblat berasal dari bahasa Arab, yaitu *Qiblah* salah satu bentuk masdar (derivasi) dari *qabala*, *yaqbalu*, *qiblah* yang berarti menghadap.<sup>4</sup> kata kiblat berarti Ka'bah yang terletak di dalam Masjidil Haram kota Mekah. Menurut Abdul Aziz Dahlan mendefinisikan kiblat sebagai bangunan Ka'bah atau arah yang dituju kaum muslimin dalam melaksanakan sebagian ibadah.<sup>5</sup> Sedangkan Harun Nasution, mengartikan kiblat sebagai arah untuk menghadap pada waktu salat.<sup>6</sup> Sementara Mochtar Effendy mengartikan kiblat sebagai arah salat, arah Ka'bah di kota Makkah.<sup>7</sup> Departemen Agama Republik Indonesia mendefinisikan kiblat sebagai suatu arah tertentu bagi kaum muslimin untuk mengarahkan wajahnya dalam melakukan shalat.<sup>8</sup>

Sementara yang dimaksud dengan arah kiblat adalah arah atau jarak terdekat sepanjang lingkaran besar yang melewati kota Makkah (Ka'bah) dengan tempat kota yang bersangkutan.<sup>9</sup> Secara garis besar penulis bisa mengambil kesimpulan bahwa arah kiblat sebagai arah menuju Ka'bah (Makkah) lewat jalur terdekat yang mana setiap muslim dalam mengerjakan shalat harus menghadap ke arah tersebut.

<sup>2</sup> Statement ini ditulis oleh Drs. H. Asrori, S.H., M.H dan disampaikan dalam acara Pembinaan Arah Kiblat Angkatan I yang dilaksanakan oleh Kementreian Agama Kota Dumai di Hotel Comfort Dumai pada tanggal 14 Desember 2013.

<sup>3</sup> American Society of Civil Engineers, *Glossary of the Maping Sciences*, American Congress on Surveying and Mapping, hlm. 153.

<sup>4</sup> Lihat Ahmad Warson Munawir, *al-Munawir Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997, hal. 1087-1088. Lihat juga Louis Ma'luf, *al-Munjid fil Lughah wal 'Alam*, Beirut: Darul Masyriq, 1986, hal. 606-607. Lihat juga Musthofa al-Ghalayaini, *Jami'ud Durusul 'Arabiyyah*, Beirut: Mansyuratul Maktabatul 'Ishriyyah, t.th, hal. 161.

<sup>5</sup> Abdul Azis Dahlan, et al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996, Cet. Ke-1, hal. 944.

<sup>6</sup> Harun Nasution, et al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Djambatan, 1992, hal. 563.

<sup>7</sup> Mochtar Effendy, *Ensiklopedi Agama dan Filasafat*, Palembang: Penerbit Universitas Sriwijaya, 2001, cet. 1, vol. 5, hal. 49.

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Proyek Peningkatan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: CV. Anda Utama, 1993, hal. 629.

<sup>9</sup> Muhyiddin khazin, *Ilmu Falak dalam Teori Dan Praktek*, hal. 3.



Menurut Slamet Hambali bahwa metode pengukuran arah kiblat yang berkembang di Indonesia selama ini ada lima macam, yakni menggunakan alat bantu tongkat *Istiwa*, kompas, *rashd al-qiblah global*, *rashd al-qiblah local*, dan theodolit.<sup>10</sup> Metode penentuan arah kiblat pada priode awal adalah menggunakan *miqyas* atau tongkat *Istiwa*. Penentuan arah kiblat menggunakan metode ini memanfaatkan bayangan matahari sebelum dan setelah *zawal* atas tongkat *istiwa* untuk menentukan arah Barat dan Timur sejati; dengan berpedoman pada bayangan dari ujung tongkat yang jatuh pada lingkaran yang titik pusatnya adalah tongkat *istiwa* tadi. Setelah ditentukan arah Barat dan Timur sejati untuk menentukan arah kiblat digunakanlah *Rubu' Mujayyab* sebagai alat bantu untuk mengukur koordinat arah kiblat.

Selain menggunakan *miqyas* atau tongkat *istiwa*, bayangan matahari juga dapat dimanfaatkan dalam penentuan arah kiblat dengan metode *rashd al-qiblah global* dan *rashd al-qiblah local*. *Rashd al-qiblah global* yakni matahari berada di atas kota Mekah. Sehingga bayangan yang terbentuk pada saat itu mengarah ke kota Makkah; kota di mana tempat berdirinya Masjidil Haram yang di dalamnya terdapat bangunan Ka'bah. Kondisi ini dimanfaatkan untuk mengukur atau mengecek arah kiblat masjid bagi daerah-daerah yang sama-sama mengalami siang hari bersamaan dengan kota Makkah dengan menyesuaikan waktu Mekah dengan waktu daerah atau kota tersebut. *Rashd al-qiblah global* itu terjadi dua kali setiap tahunnya, yakni saat matahari naik ke utara dan pada saat turun menuju selatan. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 28 Mei pada jam 12:18 waktu Mekah (pukul 16: 18) dan tanggal 16 Juli pada jam 12:27 waktu Mekah (pukul 16: 27 WIB) bagi daerah-daerah di Indonesia bagian barat. Pelaksanaan *Raṣd al-Qiblah global* pada tahun-tahun *Kabisat*, ditambahkan satu hari. Sehingga dapat dinyatakan bahwa *Raṣd al-Qiblah global* itu menjadi tanggal 29 Mei dan 17 Juli.

Adapun *rashd al-qiblah local* merupakan metode penentuan arah kiblat memanfaatkan posisi harian matahari ketika melintas atau melewati kota Makkah. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan perhitungan tertentu. Pada saat itu bayangan matahari menuju ke kota Makkah atau kebalikannya. Kondisi ini dapat dijadikan pedoman dalam penentuan ataupun pengecekan arah kiblat masjid. Karena *rashd al-qiblah local* ini memanfaatkan posisi harian matahari, maka dapat dimanfaatkan setiap harinya.

Pada perkembangan selanjutnya, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi metode penentuan arah kiblatpun berkembang. Ketika mulai digunakannya kompas di Indonesia dalam menentukan arah mata angin, selanjutnya juga digunakan dalam pengukuran arah kiblat. Berikutnya digunakanlah theodolit. Theodolit biasanya digunakan sebagai alat untuk pemetaan. Namun juga dapat dimanfaatkan untuk penentuan arah kiblat. Perhitungan arah kiblat yang dikembangkan oleh Kementerian Agama RI menggunakan perhitungan spherical trigonometri. Rumus yang digunakan bukan trigonometri (segi tiga) biasa yang dialikasikan untuk perhitungan pada bidang datar tapi spherical trigonometri yang dalam perhitungannya berasumsi bahwa bumi itu bulat seperti bola.<sup>11</sup>

## Pendapat Ulama Tentang Arah Kiblat

Pada masa Nabi Muhammad saw. kewajiban menghadap kiblat yakni Ka'bah tidak banyak menimbulkan masalah karena umat Islam masih relatif sedikit dan kebanyakan tinggal di seputar Makkah sehingga mereka bisa melihat wujud Ka'bah. Berbeda halnya dengan

<sup>10</sup> Slamet Hambali, *Metode Pengukuran Arah Kiblat Dengan Segitiga Siku-Siku Dari Bayangan Matahari Setiap Saat*, Tesis, IAIN Wali Songo, 2010, hal. 1

<sup>11</sup> <http://jonesdot.blogspot.co.id/2015/02/makalah-ilmu-falaq-penentuan-arrah.html>. Diakses pada Jumat, 2 Desember, 2016.



keadaan pasca Nabi saw. Saat itu, umat Islam sudah banyak jumlahnya dan tinggal tersebar di berbagai belahan dunia yang jauh dari Mekkah. Apakah kewajiban menghadap kiblat itu harus pada fisik Ka'bah ('*ain al-ka'bah*) atau cukup dengan arahnya saja (*jihah*). Para ulama sepakat bahwa bagi orang-orang yang dapat melihat Ka'bah wajib menghadap bangunan Ka'bah ('*ain al-ka'bah*) dengan penuh keyakinan. Sementara itu, bagi mereka yang tidak dapat melihat Ka'bah maka para ulama berbeda pendapat. *Pertama*, Jumhur ulama selain Syafi'iyah berpendapat cukup dengan menghadap arah Ka'bah (*jihat al-ka'bah*). Adapun dalil yang dikemukakan oleh Jumhur adalah sabda Nabi saw yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah dan al-Tirmidzi yang berbunyi:

حدثنا محمد بن ابي معشر حدثنا ابي عن محمد بن عمر وعن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما بين المشرق والمغرب قبلة (رواه الترمذي)

“Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah saw bersabda, Apa yang berada di antara Timur dan Barat adalah kiblat”.<sup>12</sup>

Secara lahiriah hadis itu menunjukkan bahwa semua arah yang berada di antara keduanya yaitu utara dan selatan termasuk kiblat. Sebab, bila diwajibkan menghadap fisik Ka'bah, maka tidak sah shalatnya orang-orang yang berada dalam *shaff* yang sangat panjang yang jauh dari Ka'bah karena tidak bisa memastikan shalatnya menghadap fisik Ka'bah.<sup>13</sup> Padahal umat Islam sudah sepakat bahwa shalatnya orang-orang tersebut adalah sah karena yang diwajibkan bagi mereka yang tidak dapat melihat ka'bah adalah menghadap ke arah Ka'bah.<sup>14</sup>

*Kedua*, Syafi'iyah berpendapat bahwa diwajibkan bagi yang jauh dari Makkah untuk menghadap '*ain al-ka'bah* karena menurut Syafi'i, orang yang mewajibkan menghadap kiblat berarti mewajibkan pula untuk menghadap bangunan Ka'bah seperti penduduk Makkah.<sup>15</sup> Hal ini berdasarkan surat al-Baqarah ayat 150.<sup>16</sup> Ayat tersebut mewajibkan kita untuk menghadap Ka'bah yang berarti wajib menghadap fisik Ka'bah sebagaimana orang yang dapat melihat Ka'bah secara langsung.<sup>17</sup> Di samping itu, mereka juga menggunakan hadis Ibn Abbas yang berbunyi:

<sup>12</sup> At-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, Beirut: Dar al-Fikr, 2003, Juz I, hal. 363. Lihat juga Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, Beirut: Dar al-Fikr, 2004, Juz I, hal. 320. Lihat al-Nasa'i, *Sunan an-Nasa'i*, Beirut: Dar al-Fikr, 1999, Juz IV, hal. 175

<sup>13</sup> Lihat Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1997, Jil. 1, hal 758. Lihat juga Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Beirut: Dar al-Fikr, tth, Jil. 1, hal. 80.

<sup>14</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid...*, hal. 80

<sup>15</sup> An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Jeddah: Maktabah al-Irsyad, tth., Jil. III, hal 202. Lihat juga Ibrahim al-Baijuri, *Hasyiyah asy-Syaikh Ibrahim al-Baijuri 'ala Syarh al-'Allamah Ibn Qasim al-Ghazi*, tt.: Dar al-Fikr, tth., juz I, hal. 147

<sup>16</sup> *Dan di mana saja kamu berada, maka hadapkanlah wajahmu ke arah itu.* Kata arah itu dalam ayat ini dimaksudkan sebagai bangunan Ka'bah. Lihat Ibnu Hajar Al-Haitami, *Tuhfah al-Muhtaj bi Syarh al-Minhaj*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2001, hal. 172. Hal tersebut di dasarkan pada hadis yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad pernah mengerjakan shalat dua rekaat di depan Ka'bah, kemudian setelah itu beliau bersabda “ini bangunan ka'bah adalah kiblat” pembatasan kiblat dengan menggunakan kata ini menunjukkan bahwa ayat di atas dapat dipahami dengan makna '*ain al-ka'bah*. Adapun hadis yang menyebutkan bahwa “arah antara barat dan timur adalah kiblat” berlaku untuk masyarakat Madinah dan sekitarnya, yang dalam hal ini dimaknai menghadap arah ka'bah.

<sup>17</sup> Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh...*, hal. 80



عن عطاء قال سمعت ابن عباس قال لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت دعا في نواحيه منه فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة و قال "هذه القبلة" كلها ولم يصل حتى خرج

*"Ketika Nabi shallallahu 'alaihi wasallam masuk ke dalam Ka'bah, beliau berdo'a di seluruh sisinya dan tidak melakukan shalat hingga beliau keluar darinya. Beliau kemudian shalat dua rakaat dengan memandang Ka'bah lalu bersabda: 'Inilah kiblat.'"*<sup>18</sup>

Apabila pendapat Syafi'iyah ini diikuti, maka umat akan mengalami kesulitan dalam melaksanakan salat yang merupakan induk segala peribadatan dalam Islam (*ummul 'ibadah*). Sebab, umat akan mengalami kesulitan dalam memastikan akurasi arah kiblatnya karena berbagai keterbatasan terutama ilmu pengetahuan.<sup>19</sup> Padahal hal yang demikian itu tidak dikehendaki oleh Allah swt., *"Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan"* (Q.S. al-Hajj: 78).

### Biografi dan Pandangan Ali Mustafa Yaqub Tentang Arah Kiblat

Ali Mustafa Yaqub merupakan seorang imam besar di masjid Istiqlal. Beliau lahir di desa Kemiri, kecamatan Subah, Kabupaten Batang Jawa Tengah, pada tanggal 2 Maret 1952.<sup>20</sup> Semula Ali Mustafa Yaqub lebih berminat ke pendidikan umum, namun atas arahan ayahnya, beliau dimasukkan ke pesantren. Setelah belajar di SD dan SMP di desa kelahirannya, dengan diantar ayahnya ia mulai mondok di pesantren Seblak Jombang sampai tingkat Tsanawiyah, rentang waktu 1966-1969. Kemudian beliau pindah ke pesantren Tebu Ireng Jombang yang letaknya hanya beberapa ratus meter dari pondok pesantren Seblak Jombang, yaitu pada tahun 1969-1972. Selanjutnya pada pertengahan tahun 1972 beliau melanjutkan menuntut ilmu pada program study Syari'ah Universitas Hasyim Asy'ary Jombang dan selesai pada tahun 1975.<sup>21</sup>

Dari KH. Idris Kamali ia belajar ilmu-ilmu alat (bahasa Arab), hadis dan tafsir dengan metode sorogan (individual) dimana ia diwajibkan menghafal lebih dari sepuluh kitab, antara lain *Alfiyah Ibn Malik*, *al-Baiquniyyah*, *al-Waraqat* dan lain-lain. Dari KH. Adhlan ia belajar akhlak dan lain-lain. Dari KH. Sobari ia belajar ilmu hadis dan lain-lain. Sedangkan dari KH. Syamsuri ia belajar ilmu hadis dan ilmu ushul al-Fiqh. Selain belajar dengan guru-guru yang telah disebutkan di atas Ali Mustafa Yaqub juga pernah belajar dengan Gus Dur (Abdurrahman Wahid), yaitu dalam bidang ilmu bahasa Arab dan kitab *Qatr al-Nada*.

Pada pertengahan tahun 1976 Ali Mustafa Yaqub mendapatkan beasiswa penuh dari pemerintah Arab Saudi. Ia melanjutkan pendidikannya di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Imam Muhammad bin Saud, Riyadh, Saudi Arabia sampai tamat dengan ijazah *Licence* (Lc), pada tahun 1980. Masih di kota yang sama, ia melanjutkan studi lagi di Universitas King Sa'ud departemen studi Islam jurusan Tafsir Hadis sampai tamat dengan ijazah master pada tahun 1985. Dalam menjalani bidang tafsir hadis inilah beliau bertemu dengan guru besar hadis universitas King Saud yang bernama Muhammad Mustafa al-A'zami. Dipilihnya fakultas Syari'ah (S1) dan departemen Tafsir Hadis (S2) oleh Ali Mustafa Yaqub bukanlah sebuah kebetulan, tetapi karena dalam pandangannya kedua ilmu ini (Syari'ah dan Hadis) sangat diperlukan masyarakat.

<sup>18</sup> An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab...*, hal 203

<sup>19</sup> Thomas Djamaluddin, pakar astronomi Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) pada jam dan tanggal tersebut tiap tahunnya merupakan tengah hari di Mekah sehingga matahari tepat berada diatas Ka'bah. (Harian Waspada, 18 Juli 2010)

<sup>20</sup> Ali Mustafa Yaqub, *Hadis-Hadis Palsu Seputar Ramadhan*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003, hal. 143

<sup>21</sup> Ali Mustafa Yaqub, *Sejarah dan Metode Dakwah Nabi*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997, hal. 240





Ali Mustafa Yaqub tidak bisa langsung melanjutkan pada program doktor, karena ketika itu di Universitas Islam Imam Muhammad bin Saud, Riyadh, belum di buka program doktor, kemudian beliau memutuskan untuk pulang ke Indonesia. Pada tahun 2006 Ali Mustafa Yaqub melanjutkan studi doktoralnya di Universitas Nizami Hyderabad India di bawah bimbingan M. Hasan Hitou, guru besar fikih Islam dan Usul Fiqh Universitas Kuwait dan direktur lembaga studi Islam International di Frankfurt Jerman. Pada pertengahan 2007 Ali Mustafa Yaqub mampu menyelesaikan program doktornya pada konsentrasi Hukum Islam Universitas tersebut. Setelah pulang ke Indonesia beliau aktif mengajar. Di antara tempat mengajarnya yaitu di Institut Perguruan Tinggi Ilmu al-Qur'an (PTIQ), Jakarta, Istitute Ilmu al-Qur'an (IIQ), Pengajian Islam di Masjid Istiqlal, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan dia juga mengasuh Pesantren Mahasiswa Darus Sunnah Jakarta.<sup>22</sup>

Sebenarnya Ali Mustafa Yaqub menulis pendapatnya di Fatwa MUI Nomor 03 Tahun 2010 yang dikeluarkan pada 22 Maret 2010 tentang kiblat menyebutkan bahwa kiblat bagi orang salat dan dapat melihat Ka'bah adalah menghadap ke bangunan Ka'bah (*ain al-ka'bah*). Sementara itu, kiblat bagi orang yang salat dan tidak dapat melihat Ka'bah adalah arah Ka'bah (*jihat al-ka'bah*). Disebutkan pula letak geografis Indonesia di bagian timur Makkah maka kiblat ummat Islam Indonesia adalah menghadap ke arah barat. Dan pada bagian ke dua, direkomendasikan bahwa bangunan Masjid/Mushalla sepanjang kiblatnya menghadap ke arah barat, tidak perlu dibongkar dan sebagainya.<sup>23</sup>

Fatwa ini berasal dari makalah yang disampaikan oleh Ali Mustafa Yaqub pada tanggal 1 Februari 2010. Menurut Ali Mustafa Yaqub bahwa arah kiblat bukanlah bangunan ka'bah, dan juga bukan kota Makkah Al-Mukarramah. Hal yang demikian perlu ditegaskan karena ada sebagian kalangan yang berpendapat bahwa arah ka'bah adalah kota Makkah. Sehingga ketika kaum muslimin yang tidak dapat melihat bangunan Ka'bah ketika shalat, mereka wajib menghadap ke kota Makkah. Pendapat yang demikian ini tidak memiliki landasan syar'i dan tidak dapat dijadikan hujjah.<sup>24</sup>

Kemudian Ali Mustafa Yaqub mengkritik sebuah hadis yang banyak digunakan sebagai hujjah dalam menentukan arah kiblat. Dia mengatakan memang benar, bahwa ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi sebagai berikut:

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : البيت قبله لأهل المسجد والمسجد قبله لأهل الحرام و الحرام قبله لأهل لأرض في مشارقها ومغاربها من امتي

Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa *Bait Allah* (Ka'bah) merupakan kiblat bagi orang yang melaksanakan shalat di Masjid Al-Haram, dan Masjid Al-Haram adalah kiblat bagi orang yang berada di wilayah Tanah Haram, serta Tanah Haram (Makkah) merupakan kiblat bagi seluruh ummat yang berada di wilayah bagian Timur dan bagian Barat. Imam Al-Baihaqi telah berkata dalam kitabnya *al-sunan al-kubra* bahwa hadis tersebut merupakan hadis *dhaif* (lemah) yang mana tidak dapat dijadikan sebagai *hujjah*.<sup>25</sup> Inilah perbedaan antara ulama hadis

<sup>22</sup> Muhammad Husnul Mubarak, *Pemikiran Ali Mustafa Yaqub Tentang Arah Kiblat*, Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2015, hal. 62

<sup>23</sup> Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Bidang Ibadah*, Jakarta: Emir, 2015, hal. 161

<sup>24</sup> Ali Mustafa Yaqub, *Kiblat Menurut Al-Qur'an dan Hadis*, Jakarta: Pustaka Pirdaus, 2011, hal. 49

<sup>25</sup> Ali Mustafa Yaqub, *Kiblat Menurut Al-Qur'an dan Hadis*., hal. 68. Pendapat ini sesuai dengan pendapat Hasbi As-Shiddieqi Berangkat dari kewenangan sunnah ini menyatakan bahwa tidak seorangpun boleh menundukkan hadis di bawah mazhabnya. Bahkan setiap pendapat yang bertentangan dengan nash harus ditolak.



dengan ulama fiqh, ulama hadis lebih cenderung mengkaji hadis Nabi untuk dijadikan panutan. Sedangkan ulama fiqh mengkaji hadis Nabi untuk dijadikan bahan dalam mengistinbath hukum.<sup>26</sup>

حدثنا محمد بن أبي معشر حدثنا أبي عن محمد بن عمر وعن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال

رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما بين المشرق والمغرب قبلة (رواه الترمذي)

Agaknya Ali Mustafa Yaqub setuju dengan pendapat Al-Sayyid Abdurrahman Ba'lawi dari kalangan Madzhab Syafi'i dalam kitab *Bughyah al-Mustasyidin* mengenai hadis tersebut, dia berkata, "Adalah cukup menghadap ke arah Ka'bah, yaitu salah satu dari empat arah yang terdapat bangunan Ka'bah." Hal ini bagi orang yang jauh dan tidak dapat melihat Ka'bah. Pendapat inilah yang kuat dan dipilih oleh Al-Ghazali serta dishahihkan oleh Al-Jurjani, Ibnu Kazz, Ibnu Abi 'Asyrun dan ditetapkan oleh Al-Mahalli.<sup>27</sup> Dengan demikian, penduduk Indonesia berada di sebelah Timur Ka'bah maka kiblatnya menghadap ke arah barat mana saja tanpa ada pengkhususan satu dengan yang lainnya. Karena teks dalil dalam hal ini tidak terdapat adanya *mukhassis* (lafadz yang mengarah kepada makna khusus).<sup>28</sup>

### Kritik Terhadap Pemikiran Ali Mustafa Yaqub

Dari semua pemaparan sebelumnya, dapat diambil garis besar bahwa metode yang digunakan oleh Ali Mustafa Yaqub dalam menentukan arah kiblat adalah dengan mengetahui mana barat, timur, utara dan selatan. Kemudian kiblat adalah menghadap ke arah mana Ka'bah berada, sehingga untuk menentukan kiblat cukup hanya dengan mengetahui atau bertanya tentang empat penjurur angin. Hal ini menunjukkan bahwa orang yang berada di selatan Ka'bah kiblatnya adalah arah utara yang mana saja. Arah tersebut terdapat dalam satu titik dan berapapun kemiringannya yang penting masih dalam jangkauan satu arah. Misalnya orang Indonesia tidak perlu bertanya arah kiblat kemana tapi yang perlu ditanyakan adalah arah barat, karena Indonesia berada di timur Ka'bah.

Hal seperti ini menurut penulis kurang tepat dan memunculkan kontroversi karena di zaman yang sudah sangat maju dan modern dengan kecanggihan teknologi yang sedemikian rupa. Maka seseorang bisa dengan mudah menentukan arah kiblat dengan tepat dan akurat. Alangkah baiknya jika kita memanfaatkan teknologi yang sedemikian maju untuk keperluan mengetahui arah kiblat dengan jarak yang paling dekat. Sebagaimana yang ditulis oleh Muhyiddin Khazin, "Arah kiblat adalah arah atau jarak terdekat sepanjang lingkaran besar yang melewati kota Makkah (Ka'bah) dengan tempat kota yang bersangkutan."<sup>29</sup>

Wajib menghadap secara pasti (*isabah*) atau berdasarkan ijtihad. Menghadap ke Ka'bah secara pasti hanya dimungkinkan dengan (pengukuran yang akurat secara presisi untuk hasil

Lihat Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadis*, Bulan Bintang, Jakarta, 1981, Jil. II, hal. 357. Konsekwensinya Hasbi membolehkan sikap berpindah dari satu mazhab kepada mazhab lain (*talfiq*) dan memilih di antara pendapat-pendapat tersebut (*takhayyur*). Cara ini - menurutnya - bukanlah sesuatu yang tercela karena banyak dilakukan oleh ulama-ulama besar. Fenomena ini juga dijumpai pada masa-masa awal Islam, yaitu periode *shahabat* dan diikuti oleh para *tabi'in* serta imam mazhab.

<sup>26</sup> Johar Arifin, *Pendekatan Ulama Hadis dan Ulama Fiqh dalam Menelaah Kontroversial Hadis* dalam Jurnal Ushuluddin Vol. XXVI No. 02, Juli, 2014, hal. 150

<sup>27</sup> Ali Mustafa Yaqub, *Kiblat Menurut Al-Qur'an dan Hadis..*, hal. 50

<sup>28</sup> Ali Mustafa Yaqub, *Kiblat Menurut Al-Qur'an dan Hadis..*, hal. 52

<sup>29</sup> Lihat Muhyiddin khazin, *Ilmu Falak dalam Teori Dan Praktek*, hal. 3.



perhitungan) sedekat mungkin dan toleransi berdasarkan ilmu ukur dan menggunakan ilmu Falak.<sup>30</sup> Menghadap kiblat itu harus bersifat presisi (persis, penuh ketelitian) atautkah bersifat *ijtihadiah*. Jika harus presisi maka jika arah kiblatnya salah, maka wajib shalatnya diulangi tapi jika bersifat *ijtihadiah* maka tidak wajib diulang. Asy-Syafi'i berpendapat harus presisi. Sedang Abu Hanifah dan Malik menyatakan tidak diulang atas kesalahan yang tidak disengaja, atau tanpa berijtihad terlebih dahulu. Malik mengatakan disunnahkan untuk mengulaginya.<sup>31</sup>

Dari pendapat-pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam penentuan arah kiblat tidak cukup hanya mengetahui empat arah mata angin tetapi harus juga mengetahui jarak yang paling terdekat. Jika dikatakan arah barat adalah arah terdekat Indonesia ke arah kiblat tetapi arah barat itu sendiri ada banyak bagiannya, sehingga arah barat itu juga perlu diteliti lagi, bagian mana yang terdekat menuju arah kiblat. Arah mata angin itu sendiri dibagi atas beberapa bagian, yaitu Arah Mata Angin Primer atau arah mata angin Utama yang terdiri dari 4 arah mata angin Biasanya kalau disingkat hanya terdiri dari 1 Huruf saja seperti: Utara (U), Timur (T), Barat (B) dan Selatan (S). Arah Mata Angin Skunder, Arah mata angin yang terdiri dari penambahan 4 arah mata angin lainnya. Biasanya mata angin skunder disingkat dengan 2 Huruf seperti Tenggara (Tg), Timur Laut (TL), Barat Laut (BL) dan Barat Daya (BD). Arah Mata Angin Tersier, yaitu arah mata angin yang terdiri setelah penambahan 16 Arah Mata angin lainnya. arah mata angin tersier biasanya disingkat dengan 3 Huruf seperti Barat Barat Daya (BBD).<sup>32</sup>

Dengan demikian tidak dibenarkan, misalkan orang-orang Jakarta melaksanakan salat menghadap ke arah timur seorang ke selatan sekalipun bila diteruskan juga akan sampai ke Makkah, karena arah atau jarak yang paling dekat ke Makkah bagi orang-orang Jakarta adalah arah barat serong ke utara.<sup>33</sup> Penulis merasa bahwa pendapat Ali Mustafa Yaqub tentang arah Kiblat kurang sesuai dengan pemahaman ilmu falak atau ilmu astronomi yang sedemikian maju saat ini terlebih dengan adanya kompas. Karena sebagaimana yang ditulis oleh Sayyid Abu Bakar bin Sayyid Syatho Al-Dimyati bahwa wajib menghadap kiblat dengan yakin dalam jarak yang paling dekat.<sup>34</sup> Permasalahan semacam ini pada akhirnya berujung kepada revisi fatwa MUI. Banyaknya kritik yang datang terhadap MUI tentang poin 3 dalam fatwa MUI No. 3 Tahun 2010 juga menjadi pertimbangan MUI untuk segera merevisi fatwanya. Sehingga lahirlah fatwa MUI No. 05 Tahun 2010.<sup>35</sup>

Agaknya perbedaan cara pandang antara ulama hadis dengan ulama fiqh juga menjadi permasalahan tertentu yang tidak dikedepankan oleh Ali Mustafa Yaqub, tentunya orientasi yang berbeda antara ulama fiqh dengan ulama hadis. Ulama hadis lebih menitik beratkan terhadap kualitas suatu hadis sedangkan ulama fiqh lebih menekankan kepada *istinbath* hukum, sehingga sulit untuk dipertemukan.

<sup>30</sup> Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid...*, hal. 80

<sup>31</sup> Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid...*, hal 81

<sup>32</sup> <http://www.pramukaindonesia.com/2014/11/arah-mata-angin-pembagian-dan.html> diakses pada Jumat 2 Desember 2016. Lebih lanjut lihat gambar pada lampiran.

<sup>33</sup> Muh. Rasywan Syarif, Problematika Arah Kiblat dan Aplikasi Perhitungannya dalam jurnal Hunafa: Jurnal Studia Islamika, Vol. 9, No. 2, Desember 2012 hal. 248-249.

<sup>34</sup> Abu Bakar bin Sayyid Muhammad Syatho ad-Dimyati, *I'ānah al-Thalibin*, Beirut: Dar Al-Kutub al-Ilmiah, 2009, jil. 4, hal. 251

<sup>35</sup> Pada poin 1 dan poin 2 sama seperti fatwa sebelumnya namun pada poin 3 terdapat perbedaan dengan lebih menspesifikasikan arah kiblat dengan menghadap ke barat laut dengan posisi berpariasi sesuai dengan letak kawasan masing-masing. Dan pada bagian ke dua, ditulis bangunan Masjid/Mushalla yang tidak tepat arah kiblatnya, perlu di tata ulang safnya tanpa membongkar bangunannya. Lihat Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Bidang Ibadah...*, hal. 187-188





## Kesimpulan

Ijtihad Ali Mustafa Yaqub tentang arah kiblat tentunya patut diapresiasi, walaupun pada kenyataannya banyak pihak yang kurang setuju dengan pendapatnya. tulisannya yang mengatakan penduduk Indonesia berada di sebelah Timur Ka'bah maka kiblatnya menghadap ke arah barat mana saja tanpa ada pengkhususan satu dengan yang lainnya. Karena teks dalil dalam hal ini tidak terdapat adanya Mukhassis (lafadz yang mengarah kepada makna khusus) mendapat respon yang sedemikian banyak sehingga puncak dari respon itu adalah direvisinya fatwa MUI No. 3 tahun 2010. Tetapi di lain pihak, tentunya Ali Mustafa Yaqub tidak sembarang mengistimbath hukum, dengan bekal gelar akademik dan luasnya pengetahuannya tentang agama, tentunya dia juga memiliki dalil-dalil *syar'i* yang dapat dipertanggung jawabkannya di depan publik, sehingga langkah yang dia tempuh patut diacungi jempol dan diberikan apresiasi yang setinggi-tingginya.

Pendapat Ali Mustafa Ya'qub tentang arah kiblat tentunya mempunyai kelebihan dan kekurangan. Dan diantara kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihanannya adalah (1) memudahkan masyarakat *awwam* untuk menentukan arah kiblat ketika melaksanakan shalat. (2) Tidak membutuhkan waktu yang lama untuk dalam penentuan arah kiblat. Sedangkan kekurangannya adalah (1) Mengurangi semangat masyarakat untuk memahami ilmu falak. (2) Tidak menemukan arah kiblat yang mendekati pada titik yang terdekat dengan Ka'bah, bahkan akan jauh dengan arah kiblat yang muthlak.

## Daftar Pustaka

- Ad-Dimyati, Abu Bakar bin Sayyid Muhammad Syatho, *I'annah al-Thalibin*, Beirut: Dar Al-Kutub al-Ilmiah, 2009.
- Al-Baijuri, Ibrahim, *Hasyiyah asy-Syaikh Ibrahim al-Baijuri 'ala Syarh al-'Allamah Ibn Qasim al-Ghazi*, tt.: Dar al-Fikr, tth.
- Al-Ghalayaini, Musthofa, *Jami'ud Durusul 'Arabiyyah*, Beirut: Mansyuratul Maktabatul 'Ishriyyah, t.th.
- Al-Haitami, Ibnu Hajar, *Tuhfah al-Muhtaj bi Syarh al-Minhaj*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2001.
- Al-Nasa'i, *Sunan an-Nasa'i*, Beirut: Dar al-Fikr, 1999.
- American Society of Civil Engineers, *Glossary of the Mapping Sciences*, American Congress on Surveying and Mapping, t.th.
- An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Jeddah: Maktabah al-Irsyad, tth.
- Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi, *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadis*, Bulan Bintang, Jakarta, 1981
- At-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, Beirut: Dar al-Fikr, 2003.
- Dahlan, Abdul Azis, et al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Proyek Peningkatan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: CV. Anda Utama, 1993.
- Effendy, Mochtar, *Ensiklopedi Agama dan Filasafat*, Palembang: Penerbit Universitas Sriwijaya, 2001..
- Khazin, Muhyiddin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktek*, Buana pustaka: 2004.
- Ma'luf, Louis, *al-Munjid fil Lughah wal 'Alam*, Beirut: Darul Masyriq, 1986,
- Majah, Ibn, *Sunan Ibn Majah*, Beirut: Dar al-Fikr, 2004..
- Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Bidang Ibadah*, Jakarta: Emir, 2015.



- Munawir, Ahmad Warson, *al-Munawir Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Nasution, Harun, et al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Djambatan, 1992.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Beirut: Dar al-Fikr, tth.
- Yaqub, Ali Mustafa, *Hadis-Hadis Palsu Seputar Ramadhan*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003.
- \_\_\_\_\_, *Kiblat Menurut Al-Qur'an dan Hadis*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011.
- \_\_\_\_\_, *Sejarah dan Metode Dakwah Nabi*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997.
- Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1997.
- <http://jonesdot.blogspot.co.id/2015/02/makalah-ilmu-falaq-penentuan-arrah.html> Diakses pada Jumat, 2 Desember, 2016.
- <http://www.pramukaindonesia.com/2014/11/arrah-mata-angin-pembagian-dan.html>. Diakses pada Jumat, 2 Desember, 2016.
- Mubarak, Muhammad Husnul, *Pemikiran Ali Mustafa Yaqub Tentang Arah Kiblat*, Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2015.
- Slamet Hambali, *Metode Pengukuran Arah Kiblat Dengan Segitiga Siku-Siku Dari Bayangan Matahari Setiap Saat*, Tesis, IAIN Wali Songo: 2010.
- Muh. Rasywan Syarif, Problematika Arah Kiblat dan Aplikasi Perhitungannya dalam jurnal Hunafa: Jurnal Studia Islamika, Vol. 9, No. 2, Desember 2012.
- Johar Arifin, *Pendekatan Ulama Hadis dan Ulama Fiqh dalam Menelaah Kontroversial Hadis* dalam Jurnal Ushuluddin Vol. XXVI No. 02, Juli, 2014.